

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 557-564
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18186814>

Eksistensi Hukum Islam dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

A. Muhammad Batara, Abd. Rahman R, Qadir Gassing

Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar

Email: muhammadbataraandi@gmail.com, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id, aqadiringassing@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study examines the existence of Islamic law in Indonesian legislation, focusing on the Marriage Law, Zakat Law, Hajj Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Using a library research method, the study aims to understand how Islamic law has been recognized as an integral part of the national legal system and its implications for nation-building. The findings reveal that Islamic law is not only practiced within society but also institutionalized in positive law: the Marriage Law No. 1/1974 as a codification of Islamic family law, Zakat Law No. 23/2011 as both a religious obligation and a social welfare instrument, Hajj Law No. 13/2008 (later Law No. 8/2019) ensuring the administration of pilgrimage in accordance with sharia, and KHI as a unification of Islamic family law applied in Religious Courts. In conclusion, Islamic law significantly contributes to the development of Indonesia's legal system by strengthening moral values, ethics, and justice, while highlighting the need for harmonization between Islamic law and the national legal framework based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: *Islamic Law, Indonesian Legislation, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Perkawinan, Zakat, Haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbasis metode studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum Islam diakui sebagai bagian integral sistem hukum nasional serta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga terlembaga dalam hukum positif: UU Perkawinan No. 1/1974 sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam, UU Zakat No. 23/2011 sebagai instrumen ibadah dan kesejahteraan sosial, UU Haji No. 13/2008 (UU No. 8/2019) sebagai pengelolaan ibadah sesuai syariat, dan KHI sebagai unifikasi hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama. Kesimpulannya, hukum Islam berkontribusi besar dalam pembangunan hukum nasional dengan memperkuat nilai moral, etika, dan keadilan, sekaligus menegaskan perlunya harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam*

Article Info

Received date: 15 December 2025

Revised date: 28 December 2025

Accepted date: 6 January 2026

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak kedatangan Islam pada abad ke-13, dan pengaruhnya semakin mendalam seiring dengan pengakuan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dalam struktur sosial dan hukum. Pengaruh hukum Islam terlihat dalam legalitas yang diakui, di mana hukum Islam berperan penting dalam pembentukan perilaku sosial, serta menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia.¹

Di era perkembangan politik hukum, terutama pasca-Reformasi, terdapat upaya untuk mengkodifikasi nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan. Produk legislasi seperti

¹Jefik Zulfikar Hafizd, 'Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern', *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Vol.9 No.1 (2021) h. 166

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang zakat, Undang-undang Haji, serta Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti nyata integrasi tersebut.²

Pada bidang hukum keluarga, keberadaan hukum Islam sangat krusial. Dalam konteks ini, hukum Islam menyediakan panduan yang jelas dalam aspek perkawinan, perceraian, dan hak waris. Hukum Keluarga Islam menawarkan nilai-nilai etika dan moral yang sejalan dengan norma sosial Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim.³

Peran hukum Islam dalam pembentukan hukum positif di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Hukum Islam tidak hanya memperkaya ranah hukum namun juga memberikan alternatif dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam telah membuktikan dirinya sebagai fondasi penting dalam sistem hukum nasional yang diaplikasikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia

Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap waktu, ruang, dan bagi semua manusia. Keuniversalan hukum Islam merupakan cerminan agama Islam yang menyeluruh. Hukum Islam yang diterapkan oleh penguasa di suatu wilayah biasa disebut *Qanun*. Dalam perkembangannya, *Qanun* menjadi suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada sekaligus menjadi ketentuan lebih rinci dari fikih.

Hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu, mulai dari masa kerajaan Islam, penjajahan, hingga Indonesia modern. Hukum Islam dapat menyesuaikan waktu, tempat, dan keadaan. Kehidupan masyarakat selalu berubah sehingga hukum perlu menyesuaikan agar tercipta keadilan di masyarakat. Beberapa metode penggalian hukum Islam antara lain *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.⁴

Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan teori eksistensi, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut:⁵

1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional.
3. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Sebagai contoh, dampak besar dari hukum Islam dalam hukum positif tampak pada sejumlah undang-undang di Indonesia, termasuk UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, UU No. 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, dokumen

² Syafruddin Syam, Syahrul Syahrul, and Siti Ameliyah, 'Pembangunan Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru, Reformasi Dan Pasca Reformasi', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol.17 No.2 (2023)h. 1069

³ Rakha Adi Pragata, 'Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam', *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol.2 No.2 (2023)h. 96

⁴Jefik Zulfikar Hafizd, 'Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern', *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Vol.9 No.1 (2021), 167.

⁵Sopyan Mei Utama, 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.2 No.1 (2018)h. 59

penting yang menunjukkan pengakuan resmi Indonesia terhadap hukum Islam adalah KHI (kompilasi hukum Islam), dimana mencakup peraturan hukum Islam mengenai wakaf, pernikahan, dan waris.⁶

Salah satu yang menjadi alternatif dalam tata pembentukan hukum di Indonesia adalah ilmu hukum perdata, karena memiliki kekuatan aplikatif yang sesuai dengan hukum dimasyarakat Indonesia. Penerapan Hukum Islam bersifat universal, karena nilai-nilainya norma yang menunjukkan kemaslahatan umat, hukum Islam dijadikan teori dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia.⁷

Pengaruh hukum Islam terhadap UU Perkawinan, UU Zakat, UU Haji, dan Kompilasi Hukum Islam

1. Undang-undang Perkawinan

Hukum Islam memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan salah satu produk positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam pembuatan Undang-undang ini, hukum Islam menjadi salah satu sumber inspirasi bagi para pembuat undang-undang dalam merumuskan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu dalam pembuatannya hukum Islam juga menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat Islam, khususnya dari kalangan ulama dan organisasi Islam, untuk diakomodasi dalam undang-undang perkawinan yang berlaku khusus bagi Islam. Lalu dalam pembuatan Undang-undang, hukum Islam juga menjadi salah satu bukti dari semangat kebangsaan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh para pembuat undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan salah satu upaya perjuangan umat Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari proses panjang sejak rancangan undang-undang ini diajukan hingga ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan kehidupan beragama dalam konteks keindonesiaan. Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah terkodifikasi ke dalam hukum nasional, maka peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai ijmak Indonesia, atau dapat dipandang sebagai formulasi fikih Indonesia.⁸

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.⁹

2. Undang-Undang Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata الزكاة yang memiliki akar kata yang mengacu pada makna النماء (al-numuw) dan الزيادة (al-ziyadah) yang artinya tumbuh dan berkembang. Kadang-kadang dipakaikan dengan makna الطهارة (al-thaharah) yang artinya suci, dan البركة (al-barakah) yang artinya berkah atau tambahnya kebaikan. Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁰

⁶Ummi Najipah and others, 'Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pendahuluan', *Tabayyun Journal of Islamic Studies*, Vol.2 No.2 (2024)h, 117-18.

⁷Sudrajat and others, *Hukum Islam*, Islamic Law (Banten: Sada Kurnia Pustaka, Desember 2022) h.85

⁸Zulkifli, 'Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.1 (2024)h, 7570

⁹M Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Serang:Penerbit A-Empat, Juni 2021) h.174

¹⁰Chusainul Adib, 'Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia', *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.13 No.1 (2017)h, 5-6

Pembayaran zakat mempunyai aspek *Habl min Allâh*, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt., di mana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Habl min al-Nâs*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, di mana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat loba, rakus, dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang ber-sih, jujur, penuh toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.¹¹

Regulasi tentang zakat juga merupakan salah satu bukti lain mengenai eksistensi hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengaturan mengenai zakat pertama kali adalah melalui Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951, di mana surat edaran ini melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda yang menyatakan bahwa negara hanya akan melakukan pengawasan dan tidak akan mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat. Pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Pada tahun 1998, lahir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah. Saat ini, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹²

3. Undang-undang Haji

Ibadah haji adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi siapa saja umat muslim yang mampu untuk melaksanakannya baik secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji sendiri hanya bisa dilaksanakan di satu waktu yakni pada bulan *dzulhijah*. Definisi haji berdasarkan dengan bahasa adalah berniat untuk setiap hal yang dimuliakan. Adapun berdasarkan istilah haji merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan pada suatu waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu pula. Disebutkan juga di dalam kitab Fiqh *al-Hajj* haji merupakan *al-qasd* yang memiliki arti untuk berhajat ataupun berkehendak. Dan menurut syara' artinya berhajat mengunjungi Baitullah *al-Haram* untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah.¹³

Meski demikian, undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 digantikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 menjelang akhir tahun. Undang-undang tersebut menekankan bahwa ibadah haji paling baik dilaksanakan melalui serangkaian tugas administratif terkoordinasi yang menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan arahan semua pihak yang melakukan perjalanan.¹⁴ Penyelenggaraan Ibadah Haji juga merupakan salah satu bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia. Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 menjelaskan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.¹⁵

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah *kompilasi* diambil dari bahasa Latin. Kompilasi berasal dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi *kompilasi*, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi

¹¹Ibid. h.78

¹²Zaka Firma Aditya, 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8 No.1 (2019)h, 45

¹³Muhammad Nuri, 'Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.1 No.1 (2014)h, 145

¹⁴et al Izzati, N, R, 'Analisis Politik Hukum Dalam Pendahuluan', *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.5 No.2 (2024)

¹⁵Zaka Firma Aditya, 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8 No.1 (2019)h, 45

dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.¹⁶

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang penyusunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁷

Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, membicarakan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi: (1) perkembangan Hukum Islam dan perannya, (2) Kompilasi Hukum Islam, (3) pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama. Selain itu akan diuraikan latar belakang KHI, gagasan dasar KHI, dan realisasi KHI.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas kehendak penguasa negara (Political Will), dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Yang mana KHI bertujuan untuk mentransformasikan hukum Islam di Indonesia. Dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan sebagai hukum perdata Islam. Dalam perumusan KHI, secara substantial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama. Apabila tidak ada Kompilasi Hukum Islam atau para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, maka ia berpedoman kepada referensi kitab fiqh yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada, hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama sering putusannya berbeda akibat dari rujukan yang berbeda.²⁰

KHI terdiri dari 3 buku: Buku I membahas mengenai perkawinan, Buku II mengenai kewarisan, dan Buku III mengenai perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum Perkawinan (munakahat), bidang hukum Kewarisan

¹⁶a Muin, A. Ahmad, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.1 No.1 (2016)h, 64-65.

¹⁷Asril, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Hukum Islam*, Vol.XV No.1 (2015)h, 32.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)h.98

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)h 200-201

²⁰Asril, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Hukum Islam*, Vol.XV No.1 (2015)h. 33

(faraidh) dan bidang hukum perwakafan. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian Hukum Kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan Hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. kemudian yang paling sedikit Hukum Perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227. ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal.²¹

Implikasi hukum Islam terhadap praktik kehidupan berbangsa dan bernegara

Hukum Islam, sebagaimana yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, pada dasarnya menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai prinsip inti. Hak ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk hidup tetapi juga hak untuk hidup yang aman dan terlindungi, bebas dari berbagai bentuk penyalahgunaan.²²

Eksistensi hukum Islam termanifestasi di dalam Konstitusi Negara Indonesia yang lazim dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD ini merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna terwujudnya suatu pemerintahan yang adil dan rakyat yang sejahtera. Dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi mengatur kehidupan beragama, yaitu sebagaimana tercantum pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Ketuhanan Yang Maha Esa"²³

SIMPULAN

Hukum Islam memiliki eksistensi yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sejak masa kerajaan Islam, masa kolonial, hingga era modern, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan turut mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaannya diakui tidak hanya sebagai hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu sumber hukum nasional yang memberi arah bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Pengaruh hukum Islam tercermin nyata dalam beberapa produk legislasi. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakomodasi prinsip sahnya perkawinan berdasarkan agama serta mengatur poligami dan perceraian melalui Pengadilan Agama. Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang dikelola oleh negara. Undang-Undang Haji No. 13 Tahun 2008 (kemudian UU No. 8 Tahun 2019) memastikan pelaksanaan ibadah haji sesuai syariat Islam dan dilindungi oleh sistem administrasi negara. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai unifikasi hukum keluarga Islam yang menjadi pedoman yuridis dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Implikasi hukum Islam terhadap praktik kehidupan berbangsa dan bernegara tampak pada penguatan nilai moral, etika, dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum Islam berperan dalam menyeimbangkan hubungan antara negara dan umat beragama, sehingga mampu mendukung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konstitusi.

REFERENSI

- Adib, Chusainul, 'Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia', *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 13.1 (2017), 5–6
- Aditya, Zaka Firma, 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat

²¹ Fina Wildaniyah, Ahmad Muktafi, and UIN Khas Jember, 'Kebutuhan Akan Adanya Kompilasi Hukum Islam Bagi Peradilan Agama Sudah Lama', Vol.7 No.2 (2025)h, 56

²² Ika Fitri Rosyadi and others, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System Afifudin Sihabul Millah', Vol.2 No.1 (2025)h, 66

²³ A G Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*, Cet. 1 (Banyumas: Pena Persada, 2020)H.101

- Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019), 45
- Asril, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Hukum Islam*, XV.1 (2015), 32
- Berutu, A G, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatahan Politik Nasional*, Cet. 1 (Pena Persada, 2020)
- Sofyan Hasan, and Muhamad Sadi Is, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Prenada Media, 2021)
- Muchamad Ali Safa'at, Herlindah, Achmad Jaka Mirdinata, Reka Dewantara, In'amul Mushoffa, and Efa Rodiah Nur, *PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, Dan Tantangannya Di Indonesia Pasca Reformasi* (Pustaka Peradaban, 2022)
- Hafizd, Jefik Zulfikar, 'Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern', *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9.1 (2021), 167
- Hifni, M, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021)
- Izzati, et al, 'Analisis Politik Hukum Dalam Pendahuluan', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5.2 (2024), 1030
- Muin, A. Ahmad, a, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.1 (2016), 64–65
- Najipah, Ummi, T Dela Safitri, Naura Muthia Khasyi, Siti Aisyah, and Wilanda Juliani, 'Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pendahuluan', *Tabayyun Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2024), 117–18
- Nuri, Muhammad, 'Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.1 (2014), 145
- Pragata, Rakha Adi, 'Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam', *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2.2 (2023), 96
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M A, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022)
- Rosyadi, Ika Fitri, Khomahudi Nur Wahid, Ahmad Muhamad, Musain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Fakultas Ilmu, and others, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System Afifudin Sihabul Millah', 2.1 (2025)
- Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, and Rifqi Thariq Hidayat, 'Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2024)
- Sudrajat, H, I J Rifa'i, F A Azzulfa, M A H Hamdallah, A Iftitah, H Sholihah, and others, *Hukum Islam, Islamic Law* (Sada Kurnia Pustaka, 2022)
- Syam, Syafruddin, Syahrul Syahrul, and Siti Ameliyah, 'Pembangunan Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru, Reformasi Dan Pasca Reformasi', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2023),
- Utama, Sopyan Mei, 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.1 (2018), 59
- Wildaniyah, Fina, Ahmad Muktafi, and U I N Khas Jember, 'Kebutuhan Akan Adanya Kompilasi Hukum Islam Bagi Peradilan Agama Sudah Lama', 7.2 (2025)
- Zulkifli, 'Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024)

